

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kompetensi berarti kekuasaan atau wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada suatu lembaga (Pengadilan) untuk menangani suatu perkara tertentu.¹ Sehingga Kekuasaan Pengadilan Agama adalah tugas atau wewenang yang diberikan Undang-Undang terhadap pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, yakni Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat bandingnya untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu dari orang-orang yang beragama Islam di bidang/ perkara yang penyelesaiannya harus diselesaikan secara hukum Islam.²

Undang-Undang yang memberikan kekuasaan kepada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 18 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.³ Dari pasal 18 ini cukup jelas bahwa peradilan agama merupakan

¹ Subekti, *Kamus Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pradnya Paramita. 1980), hlm. 39

² Taufiq Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Pasca Amandemen Ke Tiga UUD 1945*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Tatanusa. 2013), hlm. 174

³ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, keberadaannya sejajar dengan peradilan lainnya.

Kekuasaan Pengadilan Agama dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan relatif pada dasarnya kekuasaan peradilan menyangkut wilayah hukum.⁴ Sedangkan kekuasaan absolut adalah kekuasaan peradilan yang menyangkut bidang perkara atau wewenang mengadili yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan.⁵

Kekuasaan relatif Pengadilan Agama dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa:

- (1) Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di Ibu Kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.
- (2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibu Kota Propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.⁶

Kekuasaan Absolut Pengadilan Agama dijelaskan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (UU No. 7 Tahun 1989), cetakan ke-5. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.19.

⁵ Retno Wulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Mandar Maju: Bandung. 1989), hlm 8

⁶ 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Islam di bidang: a). Perkawinan, b). Waris, c). Wasiat, d). Hibah, e). Wakaf, f). Zakat, g). Infaq h). Shadaqah, dan i) Ekonomis Syariah.⁷

Bidang perkawinan yang dimaksud dalam pasal ini mencakup 22 perkara. Dalam penjelasan pasal 49 tersebut disebutkan, bahwa yang termasuk bidang perkawinan adalah: a). Izin Poligami, b). Izin Kawin, c). Dispensasi Kawin, d). Pencegahan Perkawinan, e). Penolakan Perkawinan, f). Pembatalan Perkawinan, g). Gugatan Kelalaian atas Kewajiban Suami Isteri, h). Permohonan Cerai Talak, i). Gugatan Perceraian, j). Gugatan Harta Bersama, k). Pengasuhan Anak, l). Penentuan Nafkah oleh Ibu, m). Penentuan Kewajiban Biaya Penghidupan oleh Bekas suami kepada bekas isteri, atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri, n). Pengesahan Anak, o). Pencabutan Kekuasaan Orang Tua, p). Pencabutan Wali, q). Penunjukan Wali, r). Pembetulan Ganti Kerugian Terhadap Wali, s). Asal Usul Anak, t). Penolakan Pemberian Ketereangan Untuk Melakukan Perkawinan Campuran, u). Perkara Pengesahan Nikah, v). Penetapan Keadhalan Wali Nikah.⁸

Dalam praktiknya perkara-perkara tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perkara yang termasuk permohonan, dan perkara yang termasuk gugatan. Khusus dalam hukum acara peradilan agama, dibedakan antara perkara permohonan (*jurisdiction voluntaria*) dan perkara gugatan (*jurisdiction contentious*), untuk perkara permohonan diperiksa oleh pengadilan yang produk akhirnya berupa

⁷ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁸ Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

penetapan (*beschikking*), sedangkan untuk perkara gugatan produk akhirnya berupa putusan (*vonis*)”.⁹

Pada tahun 2010, terdapat Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 49 tentang Perubahan Biodata dalam akta Nikah. Pokok perkara dalam penetapan ini adalah adanya kesalahan penulisan bulan dan tahun dalam akta nikah Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cempaka Putih. Kesalahan yang dimaksud adalah adanya ketidaksamaan penulisan bulan dan tahun yang ada dalam akta nikah dengan KTP, dan Ijazah. Dengan alasan inilah Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Biodata dalam akta nikah ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Terhadap permohonan ini, Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengabulkan permohonan Pemohon, melalui Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2010/PAJP, yang pada intinya Hakim menetapkan mengubah biodata Pemohon I (Maman bin Asni) yang tertulis dalam akta nikah Nomor: 273/03/VI/83 tanggal 2 Juni 1983 dari tanggal 26 Nopember 1962 menjadi tanggal 26 Mei 1964 dan mengubah biodata Pemohon II (Musani binti Suhandi) yang tertulis dalam akta nikah nomor : 273/03/VI/83 tanggal 2 Juni 1983 dari tanggal 10 Februari 1964 menjadi tanggal 10 desember 1964.

Kemudian Hakim memerintahkan kepada PPN/KUA Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk merubah biodata dalam akta nikah dan atau buku kutipan akta nikah para pemohon sesuai sebagaimana amar penetapan ini.

Penetapan ini menarik untuk diteliti, karena Pengadilan Agama Jakarta Pusat memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang tidak tercantum

⁹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Cetakan ke-1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.), hlm. 9

dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sebagai kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Perubahan biodata dalam akta nikah sebagai kompetensi absolut Pengadilan Agama sangat perlu untuk diteliti, karena selain tidak tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tersebut di atas, perubahan biodata dalam akta nikah adalah kewenangan absolut Pengadilan Negeri. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana berikut, “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”.

Sepanjang yang Penulis ketahui, berdasarkan literatur yang ditemukan ada beberapa hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan itsbat nikah, diantaranya adalah:

1. Skripsi Tahun 2012 yang ditulis oleh Khusnia Isro'i yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Biodata dalam Akta Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0058/Pdt.P/2011/ PA.YK”. Penelitian ini berkaitan dengan masalah permohonan perubahan biodata dalam akta nikah. Hakim mengabulkan permohonan tersebut.
2. Skripsi Tahun 2010 yang ditulis oleh Munawar, yang berjudul “Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 94/Pdt.P/2008/PA.SDA, tentang Perubahan Nama Suami dalam Perkawinan”. Penelitian ini berkaitan dengan masalah perubahan nama karena alasan penggunaan nama

palsu. Kemudian hakim mengabulkan permohonan perubahan nama suami tersebut.

3. Skripsi tahun 2016 yang ditulis oleh Dwi Reiza Meinanti, yang berjudul “Itsbat Nikah Perubahan Identitas dalam Akta Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0266/Pdt.G/2015/PA.Cjr)” . penelitian ini berkaitan dengan masalah permohonan perubahan identitas dalam akta nikah sebagai isbat nikah.

Perbedaan antara penelitian ini dengan ketiga penelitian di atas yaitu dalam fokus penelitian. Karena yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini adalah perubahan biodata dalam akta nikah sebagai kompetensi absolut Pengadilan Agama. Kemudian dari segi biodata yang diubahnya dalam putusan pun berbeda. Ketiga penelitian di atas pemohon mengajukan perubahan biodata dalam akta nikah berupa nama pemohon. Sedangkan dalam penetapan Nomor. 49/Pdt.P/2010/PAJP tersebut berdasarkan permohonan perubahan biodata dalam akta nikah berupa perubahan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran para pemohon.

B. Rumusan Masalah

Uraian di atas menunjukkan penetapan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Agama untuk menetapkan perubahan biodata dalam akta nikah terkait tanggal, bulan, dan tahun dalam akta nikah suami dan isteri. Dalam akta nikah suami, semula tertulis tanggal lahir 26 Novemer 1962, dan dalam akta nikah isteri, semula tertutils tanggal lahir 10 Februari 1964.

Setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, melalui Penetapan Nomor: 49/ Pdt.P/ 2010/ PAJP, dalam akta nikah tanggal lahir suami menjadi 26 Mei 1964, dan tanggal lahir isteri menjadi 10 Desember 1964.

Berkenaan dengan masalah itu, diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2010/PAJP ?
2. Bagaimana Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2010/PAJP ?
3. Bagaimana Metode Penemuan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2010/PAJP ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2010/PAJP.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2010/PAJP.
3. Untuk mengetahui Metode Penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2010/PAJP.


D. Kerangka Berpikir

Penelitian ini diarahkan kepada analisis keputusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap, berupa penetapan atas perkara perubahan biodata

dalam akta nikah. Penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir sebagaimana berikut ini.

Skema Kerangka Berpikir

Penelitian Penetapan Nomor 49/ Pdt.P/2010/PAJP



Keterangan: Hubungan pengaruh langsung
 Hubungan pengaruh tidak langsung
 Hubungan Fungsional

Penelitian ini dititik beratkan pada pembahasan isi keputusan Pengadilan Agama, dalam hal ini berupa penetapan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penetapan pengadilan terdiri dari beberapa unsur berikut:

1. Hukum tertulis, yakni kaidah hukum berupa pasal dalam perundang-undangan.
2. Hukum tak tertulis, yakni doktrin ahli hukum dan pendapat *fuqaha*.

3. Pertimbangan hukum, yakni suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian.
4. Dasar hukum, yakni kaidah hukum tertulis dan tak tertulis yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.
5. Penemuan hukum, yakni proses pembentukan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkrit berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu
6. Penetapan Pengadilan yang berupa naskah.

Penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir sebagaimana berikut.

Pertama, penetapan pengadilan merupakan produk hukum dari perkara permohonan atau voluntair, yakni perkara yang tidak terdapat sengketa di dalamnya.

Kedua, penetapan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis, baik yang berhubungan dengan hukum acara, ataupun hukum substansi. Kedua hukum tersebut bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ketiga, penetapan pengadilan didasarkan pada hukum tak tertulis, baik berupa pendapat fuqaha maupun hukum dalam wujud kebiasaan manusia yang melahirkan nilai hukum.

Keempat, dalam proses pengambilan keputusan dalam penetapan pengadilan, hakim wajib menggali, memahami, dan mengikuti kaidah-kaidah hukum. Baik kaidah hukum berupa hukum tertulis maupun tak tertulis. Salah satu bentuk penggalan dan pemahaman hakim atas kaidah hukum adalah adanya penafsiran hukum.

Kelima, penetapan pengadilan itu dilakukan terhadap perkara yang diajukan. Perkara yang diterima merupakan perkara yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Baik kompetensi absolut maupun relatif. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan (2), dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Keenam, penetapan pengadilan agama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat menjadi yurisprudensi, apabila dijadikan pedoman dalam pengambilan tentang perkara yang sama.

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*Content Analysis*). Yaitu metode yang dapat digunakan bagi teks peraturan

perundang-undangan dan penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁰

2. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer mencakup:

1. Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 49/Pdt.P/2010/PAJP
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pencatatan Nikah

b. Data Sekunder mencakup:

1. Penetapan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 18/Pdt.P/2011/PA.Lmg.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
3. Buku-Buku yang berkaitan dengan Kekuasaan Pengadilan Agama dan Perubahan biodata dalam akta nikah.

¹⁰ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).hlm. 288

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Salinan penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 49/Pdt.P/2010/PAJP.
- b. Ketua Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.
- c. Dokumen lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Sedangkan sumber data skunder dalam penelitian ini berupa:

- a. buku-buku
- b. peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini secara garis besar menggunakan dua cara berikut:

- a. Studi dokumen.

Yaitu mempelajari penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 49/Pdt.P/2010/PAJP , peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang menjadi jenis sumber data.

- b. Wawancara

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan, untuk mendapatkan data yang lebih akurat terkait penetapan tersebut. Wawancara ini

dilakukan terhadap hakim yang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara ini. Yaitu: Hakim Ketua Mashrum.

c. Studi pustaka

Yaitu penggalian dan pengumpulan teori-teori terhadap buku-buku literatur, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan mengadopsi langkah-langkah berikut:

- 1) Menyeleksi data yang telah terkumpul, berupa pertimbangan hukum, dasar hukum, dan metode penemuan hukum dari penetapan
- 2) Mengkategorisasikan data menjadi tiga jenis data, yakni data yang diperoleh dari putusan, hasil wawancara, dan dari dokumen lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut.
- 3) Data yang telah diklasifikasikan dievaluasi. Dalam hal ini apakah perubahan biodata dalam akta nikah termasuk kekuasaan Pengadilan Agama.
- 4) Membuat kesimpulan internal dari hasil penafsiran tersebut.